



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2001
TENTANG
TIM KOORDINASI KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah telah melakukan perubahan atas susunan Kabinet Persatuan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
 - b. bahwa dengan diterapkannya otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, peran daerah dalam upaya pembangunan akan meningkat;
 - c. bahwa Kerjasama Ekonomi Sub Regional antar daerah-daerah dari negara-negara tetangga baik yang akan dikembangkan maupun yang selama ini telah dikembangkan melalui Kerjasama Pariwisata Indonesia-Singapore, Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand, Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina, Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore, dan Wilayah Pengembangan Indonesia- Australia, perlu terus didorong agar dapat lebih memacu pembangunan ekonomi di daerah-daerah tersebut;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali pengkoordinasian Kerjasama Ekonomi Sub Regional agar dapat lebih efektif dan efisien;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI
KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL.

Pasal 1

Dalam upaya mendorong Kerjasama Ekonomi Sub Regional antar daerah-daerah dari negara-negara tetangga baik yang akan dikembangkan maupun yang selama ini telah dikembangkan melalui Kerjasama Pariwisata Indonesia-Singapore, Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand, Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippina, Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore, dan Wilayah Pengembangan Indonesia-Australia, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerjasama Sub Regional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi.

Pasal 2

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian.
- b. Anggota :
 1. Menteri Luar Negeri;
 2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
 4. Menteri Keuangan;
 5. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
 6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 7. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 8. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Menteri Kehutanan;
9. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral;
10. Menteri Pendidikan Nasional;
11. Menteri Pertanian;
12. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
14. Menteri Muda Urusan Percepatan
Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
15. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Nasional;
16. Gubernur Propinsi Aceh;
17. Gubernur Propinsi Sumatera Utara;
18. Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
19. Gubernur Propinsi Riau;
20. Gubernur Propinsi Jambi;
21. Gubernur Propinsi Bengkulu;
22. Gubernur Propinsi Sumatera Selatan;
23. Gubernur Propinsi Bangka-Belitung;
24. Gubernur Propinsi Lampung;
25. Gubernur Propinsi Kalimantan Barat;
26. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur;

27. Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

27. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah;
28. Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan;
29. Gubernur Propinsi Sulawesi Utara;
30. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah;
31. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
32. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara;
33. Gubernur Propinsi Gorontalo;
34. Gubernur Propinsi Maluku;
35. Gubernur Propinsi Maluku Utara;
36. Gubernur Propinsi Irian Jaya;
37. Gubernur Propinsi Bali;
38. Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat;
39. Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur; dan
40. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

- c. Sekretaris : Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional,
Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 3

Tim Koordinasi bertugas:

1. Menyusun dan merumuskan kebijakan yang tepat, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka Kerjasama Ekonomi Sub Regional;
2. Melakukan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Melakukan pembicaraan dan perundingan baik bilateral maupun multilateral dengan pemerintah negara yang terlibat dalam skema Kerjasama Ekonomi Sub Regional mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upaya pengembangan dan pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Sub Regional;
3. Mengkaji kemungkinan pembentukan Kerjasama Ekonomi Sub Regional yang baru dan atau mengkaji kemungkinan untuk merestrukturisasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional yang sudah ada;
4. Melaporkan perkembangan Kerjasama Ekonomi Sub Regional kepada Presiden; dan
5. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Presiden bagi pengembangan Kerjasama Ekonomi Sub Regional.

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Koordinasi menyelenggarakan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pasal 5

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Koordinasi membentuk Tim Pelaksana Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional untuk masing-masing wilayah pertumbuhan dan pengembangan, dengan salah satu Menteri Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi Ketua Tim Pelaksana Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional di wilayah pertumbuhan dan pengembangan yang ditentukan.

(2) Untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Untuk menunjang kelancaran tugas di bidang administrasi, Ketua Tim Koordinasi membentuk Sekretariat Nasional Kerjasama Ekonomi Sub Regional.
- (3) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program-program sektoral tertentu pada wilayah-wilayah pertumbuhan dan wilayah pengembangan, Ketua Tim Koordinasi juga membentuk Tim Teknis Pengembangan Kerjasama Ekonomi Sub Regional.

Pasal 6

Pelaksanaan pengembangan daerah dalam kerangka Kerjasama Ekonomi Sub Regional menjadi tanggung jawab Gubernur propinsi yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Gubernur bertugas:
 - a. Memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan umum di daerahnya;
 - b. Mendorong kegiatan promosi usaha;
 - c. Mendorong dunia usaha nasional untuk meningkatkan kerjasama dengan pengusaha-pengusaha dari negara-negara yang terlibat dalam Kerjasama Ekonomi Sub Regional dan mitra usaha asing lainnya;
 - d. Mendorong peningkatan kerjasama di bidang investasi, pariwisata, pertambangan dan energi, pertanian, kehutanan, industri dan perdagangan, perhubungan, infrastruktur, sumber daya manusia, jasa, dan kerjasama ekonomi di sektor atau bidang lainnya di wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional; dan
 - e. Melaporkan perkembangan Kerjasama Ekonomi Sub Regional di daerahnya kepada Ketua Tim Koordinasi.

(2) Dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur mengikutsertakan:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi;
 - b. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi;
 - c. Kamar Dagang dan Industri Daerah Propinsi;
 - d. Perguruan Tinggi; dan
 - e. Pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian, Anggaran Departemen/Instansi terkait, dan Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 184 Tahun 1998 tentang Tim Koordinasi dan Sub Tim Kerjasama Ekonomi Sub Regional dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini, melanjutkan segala tindakan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Tim Koordinasi dan Sub Tim Koordinasi sebagaimana dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 184 Tahun 1998.

Pasal 11



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Januari 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan I,

ttd

Lambock V. Nahattands